

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Gita Ayu Maijani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: gitaayumaijanii@gmail.com

Syandana Nazwa Azmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: azmisyandana@gmail.com

Puan Savina Alvi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: puansavina@gmail.com

Helmi Zulfa Ilyasa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ilyasazulfa321@gmail.com

Ahmad Arsyah Arbani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ahmadarsyaarbani@gmail.com

Abstract: This study evaluates the implementation of popular sovereignty in Indonesian positive law through the lens of Fiqh Siyasah. Using a systematic literature review, this study synthesizes various authoritative scientific literature. The results show that Fiqh Siyasah successfully harmonizes Hakimiyah Allah (God's Sovereignty) and Siyadah al-Ummah (People's Sovereignty) through the mechanisms of Shura and Bai'ah. This theological-constitutional synergy has been internalized into the Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution, which, after the amendment, strengthens the supremacy of the constitution (Siyasah Dusturiyah). However, the literature review reveals a clear gap with the national political reality. The presidential threshold policy is considered to strengthen the oligarchy of political parties, while the practice of risyah siyasah degrades the dignity of parliament. In this tension, Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 presents a crucial Siyasah Qadhaiyyah intervention to restore the pure rights of citizens. This study concludes the

need for reconstruction of election regulations that are oriented towards the welfare (Maqasid al-Shari'ah).

Keywords: People's Sovereignty, Fiqh Siyasah, Presidential Threshold, Systematic Review.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai kedaulatan rakyat (popular sovereignty) senantiasa menjadi pusat gravitasi dalam studi hukum tata negara dan filsafat politik di berbagai belahan dunia. Sebagai sebuah konsep fundamental, kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan yang memberikan mandat kepada penyelenggara negara melalui sebuah kontrak sosial yang otoritatif. Dalam lanskap politik modern, kedaulatan rakyat tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai substansi dari demokrasi itu sendiri yang menjamin pemenuhan hak-hak sipil dan pembatasan kekuasaan penguasa.¹

Namun, di negara dengan tingkat religiusitas yang kental seperti Indonesia, pemaknaan terhadap kedaulatan rakyat tidak berhenti pada dimensi sekuler semata. Dalam tradisi intelektual Islam, diskursus mengenai tata kelola negara dan kekuasaan dirangkum dalam disiplin Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah, secara etimologis dan terminologis, merujuk pada pengaturan urusan umat yang selaras dengan nilai-nilai syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) serta mencegah kerusakan (mafsadah).² Salah satu cabang krusialnya adalah Siyasah Dusturiyah atau kebijakan konstitusional, yang secara khusus membedah hubungan antara penguasa (hakim) dan rakyat (ma'shum), serta batasan-batasan kewenangan institusi negara.

Dalam perspektif ini, kedaulatan tidak pernah bersifat absolut di tangan manusia. Konsep Hakimiyah Allah (Kedaulatan Tuhan) menetapkan bahwa Tuhan adalah pemberi hukum tertinggi, namun Tuhan memberikan ruang ijtihad politik kepada umat untuk mengelola urusan duniawi mereka melalui prinsip Siyadah al-Ummah atau kedaulatan umat.³ Manifestasi dari kedaulatan umat dalam Fiqh Siyasah tercermin melalui dua instrumen utama, yaitu Syura (musyawarah) dan Bai'ah (kontrak politik). Syura bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban konstitusional bagi pemimpin untuk melibatkan masyarakat atau wakil-wakilnya (Ahl al-halli wa al-aqdi) dalam proses

¹Aziz, A., & Yudha, M. S., "Integrasi Konsep Hakimiyah dan Khilafah dalam Sistem Politik Islam Modern," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 2023, h. 45.

²Abdillah, M., "Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(3), 2025.

³Katrino, I., & Afrida, Y., "People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar'iyah," *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 2025.

pengambilan keputusan strategis.⁴ Sementara itu, Bai'ah berfungsi sebagai bentuk legitimasi formal yang diberikan rakyat kepada pemimpin, di mana pemimpin berjanji untuk menjalankan amanah sesuai hukum Tuhan, dan rakyat berjanji untuk memberikan ketaatan selama pemimpin tersebut tidak melanggar prinsip keadilan.

Dialektika antara kedaulatan Tuhan dan rakyat ini menempatkan manusia sebagai khalifah fi al-ardh (wakil Tuhan di bumi) yang bertugas mengelola negara demi tercapainya Maqasid al-Shari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Di Indonesia, integrasi antara nilai keagamaan dan prinsip demokrasi modern telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Tokoh seperti Muhammad Yamin memiliki peran penting dalam merumuskan dasar negara dengan menggabungkan konsep kedaulatan rakyat dan nilai ketuhanan. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip permusyawaratan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga mengedepankan kebijaksanaan demi kepentingan bersama.

Secara yuridis, konsep kedaulatan rakyat di Indonesia mengalami perubahan setelah amandemen UUD 1945. Ketentuan yang sebelumnya menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana utama kedaulatan, kemudian diubah menjadi pelaksanaan kedaulatan berdasarkan konstitusi. Perubahan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum serta mekanisme check and balances. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kondisi tersebut mencerminkan penguatan prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan.⁶

Meskipun demikian, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang banyak diperdebatkan adalah kebijakan presidential threshold, yang dianggap membatasi pilihan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin. Dari sudut pandang kedaulatan rakyat, kebijakan ini sering dipandang sebagai bentuk dominasi partai politik. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan ('adalah) dan kesetaraan (musawah).⁷ Selain itu, dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor

⁴Yamani, A. Z., "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim," *An-Nafis: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 2025.

⁵Abdillah, M., "Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(3), 2025, h. 12.

⁶Priyanto, A., Al Arif, M. Y., Faizal, L., et al., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan*, 18(1), 2025.

⁷Katrino, I., & Afrida, Y., "People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar'iyah," *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 2025, h. 88.

62/PUU-XXII/2024, menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan stabilitas politik dan perlindungan kedaulatan rakyat.⁸

Permasalahan lain juga terlihat pada efektivitas lembaga perwakilan rakyat. Dalam Fiqh Siyasah, peran Ahl al-halli wa al-aqdi seharusnya diisi oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan. Fenomena politik uang (risywah siyasah) serta dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam proses legislasi menjadi hambatan dalam mewujudkan musyawarah yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan etika politik berbasis nilai-nilai siyasah syar'iyah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kedaulatan rakyat dalam perspektif Fiqh Siyasah serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga mengkaji dinamika praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur dengan penekanan pada topik atau variabel yang ingin diteliti.⁹ Studi literatur adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mencari berbagai data dan kemudian dilakukan analisis data berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal terkait kedaulatan rakyat dalam perspektif Fiqh Siyasah dan aplikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data yang digunakan berasal dari jurnal yang relevan, yaitu artikel jurnal yang diterbitkan selama beberapa tahun terakhir, dengan kriteria artikel yang digunakan pada artikel penelitian nasional maupun internasional yang terbit antara tahun 2018 sampai 2025.

Pengumpulan jurnal dilakukan melalui basis data digital Google Scholar, Garuda, Neliti, dan HeinOnline. Istilah atau kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur terkait adalah Kedaulatan Rakyat, Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah, Konstitusi Indonesia, dan Presidential Threshold. Setelah data dari berbagai jurnal ilmiah berkala tersebut dikumpulkan, peneliti melakukan seleksi ketat berdasarkan kriteria inklusi, yaitu keselarasan substansi artikel

⁸Harahap, M., "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 2025.

⁹Wahyudi, W., Srg, D. A., & Alfiansyah, N. M., "Studi Literatur: Herbal Indonesia Yang Berkhasiat Sebagai Penurun Kadar Kolesterol," *Jurnal of Pharmacy and Science*, 5(2), 2022, h. 36.

dengan konsep kedaulatan Islam, pemikiran politik para pendiri bangsa khususnya Muhammad Yamin, serta analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dokumen hukum atau naskah populer non-ilmiah yang tidak mengaitkan dinamika hukum positif nasional dengan Fiqh Siyasah dieksklusi dari penelitian ini.

Tahap akhir dari metode ini adalah ekstraksi data untuk dibedah secara deskriptif-analitis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif-yuridis guna memetakan titik temu serta kesenjangan antara idealisme teologis dan realisme politik kontemporer di Indonesia.

Pembahasan

A. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum tata negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Secara sederhana, kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi, seperti pemilihan umum, partisipasi politik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.¹⁰

Konsep kedaulatan rakyat berkembang dari pemikiran para filsuf politik modern, salah satunya Jean Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, kekuasaan negara tidak berasal dari penguasa atau kelompok tertentu, melainkan dari kehendak umum (general will) masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah hanyalah pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Jika pemerintah tidak lagi menjalankan amanah rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan koreksi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum dan konstitusi.¹¹

Dalam konteks negara modern, kedaulatan rakyat tidak selalu dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Sebagian besar negara menerapkan sistem demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan menjalankan fungsi pemerintahan atas nama rakyat. Sistem ini dianggap lebih efektif karena jumlah penduduk yang besar dan kompleksitas permasalahan negara yang semakin berkembang.¹²

Dalam perspektif Islam, konsep kedaulatan rakyat memiliki karakteristik tersendiri. Islam mengakui pentingnya peran masyarakat dalam menentukan pemimpin dan mengatur urusan pemerintahan, tetapi pelaksanaan kekuasaan

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 58.

¹¹ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract* (London: Penguin Books, 2003), hlm. 21.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 62.

tetap harus berpedoman pada nilai-nilai syariat. Fiqh Siyasah memandang bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT sebagai pembuat hukum yang mutlak (Hakimiyah Allah). Namun demikian, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola kehidupan sosial dan politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan diwujudkan melalui konsep syura atau musyawarah. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38. Melalui prinsip ini, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam Islam tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat merupakan konsep yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, konsep tersebut dilaksanakan dengan tetap menjadikan nilai-nilai syariat sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan rakyat dan ketentuan agama.

B. Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber utama legitimasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁴

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilakukan melalui sistem demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta kepala daerah yang akan menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi.¹⁵

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), hlm. 38.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 118.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada suara mayoritas, tetapi juga mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila.¹⁶

Dalam praktik ketatanegaraan, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai lembaga negara yang memperoleh mandat dari rakyat. DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Presiden menjalankan fungsi eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan negara, sedangkan lembaga peradilan berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Hubungan antar lembaga tersebut diatur dalam konstitusi untuk menciptakan sistem checks and balances sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu.¹⁷

Setelah amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun setelah amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan dibagi ke dalam berbagai lembaga negara sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penguatan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁸

Meskipun demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik politik uang, rendahnya kesadaran politik masyarakat, korupsi, serta dominasi elit politik sering kali menghambat terwujudnya demokrasi yang ideal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

C. Implementasi Kedaulatan Rakyat di Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, implementasi kedaulatan rakyat tidak hanya diukur dari adanya pemilihan umum atau pergantian kekuasaan secara demokratis, tetapi juga dari sejauh mana pemerintahan mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip

¹⁶ Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2019), hlm. 102.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 173.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 87.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 221.

tersebut menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut ajaran Islam.²⁰

Salah satu bentuk implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang sejalan dengan Fiqh Siyasah adalah penerapan sistem musyawarah dan perwakilan. Dalam Islam, musyawarah atau syura merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan publik. Konsep ini memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia melalui DPR, DPD, dan berbagai lembaga perwakilan lainnya. Melalui lembaga tersebut, aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan negara.²¹

Selain itu, pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala juga dapat dipandang sebagai bentuk modern dari konsep bai'ah dalam Islam. Bai'ah merupakan pernyataan kesediaan masyarakat untuk memberikan dukungan dan legitimasi kepada pemimpin yang dipilih. Dalam konteks Indonesia, legitimasi tersebut diberikan melalui proses pemilu yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.²²

Namun demikian, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian dalam kajian Fiqh Siyasah. Salah satu permasalahan tersebut adalah praktik politik uang yang sering terjadi dalam proses pemilu. Dalam Islam, politik uang termasuk perbuatan yang mendekati risywah (suap) dan dilarang karena dapat merusak keadilan serta menghasilkan pemimpin yang tidak dipilih berdasarkan kapasitas dan integritasnya.²³

Selain politik uang, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Fiqh Siyasah menegaskan bahwa pemimpin adalah pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka tujuan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat menjadi sulit tercapai.²⁴

Implementasi kedaulatan rakyat dalam perspektif Fiqh Siyasah juga menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Islam mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang dapat diwujudkan dalam bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 87.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2017), hlm. 72.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 184.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, hlm. 70.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih saat pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mengkritik, dan memberikan masukan kepada pemerintah demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.²⁵

Dengan demikian, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia pada dasarnya telah memiliki banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, terutama dalam aspek musyawarah, perwakilan, pemilihan pemimpin, dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang ideal masih diperlukan penguatan etika politik, penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat agar nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁶

Kesimpulan

Konsep kedaulatan rakyat dalam Fiqh Siyasah menekankan pelaksanaan kekuasaan yang berlandaskan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945, di mana Hakimiyah Allah dan Siyadah al-Ummah dapat diharmonisasikan melalui mekanisme Syura dan Bai'ah serta diperkuat oleh supremasi konstitusi pasca-amandemen. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti dominasi elit politik, kebijakan presidential threshold, dan praktik politik uang (risywah siyasah) yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu bentuk intervensi Siyasah Qadhaiyyah yang krusial dalam memulihkan hak murni warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem politik dan penegakan hukum yang lebih adil, rekonstruksi regulasi pemilu yang berorientasi pada kemaslahatan (Maqasid al-Shari'ah), serta peningkatan pendidikan politik masyarakat agar pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia lebih sesuai dengan nilai-nilai Fiqh Siyasah dan kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

²⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 112.

²⁶ A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, hlm. 201.

- Abdillah, M. (2025). Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(3). doi:10.14421/hkst8r36.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Aziz, A., & Yudha, M. S. (2023). Integrasi Konsep Hakimiyah dan Khilafah dalam Sistem Politik Islam Modern. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 45-58.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2018.
- Harahap, M. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7). doi:10.55681/sentri.v4i7.4221.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyasah al-Syar'iyyah. Kairo: Dar al-Qalam, 2003.
- Katrino, I., & Afrida, Y. (2025). People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar'iyah. *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2). doi:10.23971/elma.v11i2.3259.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Priyanto, A., Al Arif, M. Y., Faizal, L., et al. (2025). Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1). doi:10.30996/mk.v18i1.12648.
- Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract. London: Penguin Books, 2003.
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Wahyudi, W., Srg, D. A., & Alfiansyah, N. M. (2022). Studi Literatur: Herbal Indonesia Yang Berkhasiat Sebagai Penurun Kadar Kolesterol. *Jurnal of Pharmacy and Science*, 5(2), 36-45.
- Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1). doi:10.62196/nfs.v4i1.75.